



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 377 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa tugas untuk merealisasi keputusan-keputusan Konperensi Islam Afrika jang telah berlangsung dibandung sedjak tanggal 6 samapi dengan tanggal 14 Maret 1965, adalah sangat penting sekali dalam rangka Revolusi Indonesia;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk membentuk Oganisasi Islam Afrika-Asia (A.A.I.O.) dengan suatu Dewan Pimpinan (Central Council) dan suatu Sekretariat Tetap jang berkedudukan di Indonesia;
- c. bahwa Indonesia telah mendapat kehormatan dan penghargaan untuk diserahi djabatan Ketua dan Sekretaris-Djenderal, merangkap Ketua Sekretariat tetap Organisasi Islam Afrika-Asia tersebut;
- d. bahwa berhubungan dengan tersebut sub b dan c diatas, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Ketua Dewan Pimpinan (Ketua Central Council) dan seorang Sekretaris Djenderal/Ketua Sekretariat Tetap A.A.I.O. jang akan memimpin organisasi tersebut diatas;
- e. bahwa Sdr.H.A.Sjaichu, Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. dan Sdr.Marzuki Jatim, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat sebagai Ketua Dewan Pimpinan (Ketua Central Council) dan Secretary-General/Ketua Sekretariat Tetap A.A.I.O.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Konperensi Islam Afrika-Asia di Bandung tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 Maret 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Organisasi Islam Afrika-Asia dengan suatu Dewan Pimpinan (Central Council) dan suatu Sekretariat Tetap (Secretary-General) jang berkedudukan di Indonesia.
- KEDUA** : Mengangkat
1. Sdr.H.A. SJAICHU, Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R., sebagai Ketua Dewan Pimpinan (central council) Organisasi Islam Afrika-Asia, dan
 2. Sdr.MARZUKI JATIM, sebagi Secretary-General/Ketua Sekretariat Tetap Organisasi Islam Afrika-Asia.

KETIGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.